



**PENETAPAN**

Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Blcn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Inong bin Taha**, NIK. 6310024904650003 Tempat tanggal lahir, Rantau Panjang Hilir, 09 April 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jl. H. Supu, Rt.002, Desa Rantau Panjang Hilir, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Pihak terkait di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Blcn tanggal 24 Februari 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama	: Anak Pemohon
Tanggal lahir	: 05 Oktober 2002
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTA/Sederajat
Pekerjaan	: Karyawan Honorer

*Halaman 1 dari 28 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Tempat kediaman di : Jl. H. Supu, Rt.002, Desa Rantau Panjang Hilir,  
Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu.

dengan calon suaminya :

Nama : Ahmad Junaidi Bin Zainudin Alias Zainuddin

Umur : 09 Januari 2001

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA/Sederajat

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat kediaman di : Jl. H.M Ali, Rt.001, Desa Tannete, Kecamatan  
Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten  
Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 182/Kua.17.12.02/PW.01/02/2021 tertanggal 22 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada tanggal 21 Februari 2021 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau

*Halaman 2 dari 28 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk membimbingnya;

6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa suami Pemohon yang bernama Dendang Bin Dafi telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2012 dikarenakan Sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 67/SKK/DS-RPH/II/2021 tertanggal 22 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Panjang Hilir, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Junaidi Bin Zainudin Alias Zainuddin;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi

*Halaman 3 dari 28 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Blc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak khususnya terkait organ reproduksi, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Anak Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Pemohon** telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Dendang bin Dafi telah meninggal dunia pada 05 Januari 2012 karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin Anak Pemohon karena Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umurnya masih 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Anak Pemohon, namun Anak Pemohon tetap bersikeras untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Ahmad Juanidi bin Zainudin**;
- Bahwa Anak Pemohon telah siap untuk menikah dengan Calon Suaminya atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain baik secara fisik, psikis maupun ekonomi;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada 21 Februari 2021 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

*Halaman 4 dari 28 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



- Bahwa keluarga besar Pemohon dan keluarga besar calon suami sudah merencanakan pernikahan pada bulan 22 Maret 2021 dan sudah mempersiapkan keperluan-keperluan acara tersebut dan sudah menghabiskan biaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon khawatir jika hubungan Anak Pemohon dan Calon Suami tidak disahkan segera melalui perkawinan akan menimbulkan hal-hal yang negatif dan melanggar nilai-nilai baik dalam pandangan agama, hukum dan masyarakat;
- Bahwa Anak Pemohon bestatus perawan/belum pernah menikah;
- Bahwa Anak Pemohon menjalankan ibadah dengan baik;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap untuk bertanggungjawab sebagai istri dan kepala rumah tangga dan sudah terbiasa mengerjakan tugas-tugas rumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana atau hal yang dapat membahayakan/merugikan orang lain;
- Bahwa Anak Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit yang membahayakan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umur anaknya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya, Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang dimohonkan dispensasi bernama **Anak Pemohon** selanjutnya disebut **Anak Pemohon**;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya,

*Halaman 5 dari 28 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Anak Pemohon disarankan menunda menikah hingga Anak Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Anak Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Anak Pemohon** telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung kandungnya;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Pemohon dengan calon suami, karena usia Anak Pemohon 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama **Ahmad Juanidi bin Zainudin** atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan telah bertunangan sekitar 21 Februari 2021 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Anak Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Anak Pemohon masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa setelah tamat sekolah Anak Pemohon bekerja sebagai tenaga kebersihan di rumah sakit umum daerah Andi Abdurrahman Noor dengan penghasilan Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu) setiap bulan;
- Bahwa Anak Pemohon telah terbiasa beraktifitas di rumah membantu orang tua, seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya;
- Bahwa Anak Pemohon tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan dan telah menstruasi;

*Halaman 6 dari 28 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Blcn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Anak Pemohon telah berkonsultasi dengan tenaga kesehatan tentang kesiapan alat reproduksinya untuk merencanakan program kehamilan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Anak Pemohon yakin jika calon suami tidak akan melakukan kekerasan terhadap Anak Pemohon, karena selama Anak Pemohon kenal, calon suami berperilaku baik;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **Ahmad Juanidi bin Zainudin** selanjutnya disebut **Calon Suami**;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Calon Suami yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Calon Suami disarankan menunda menikah hingga Anak Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Calon Suami tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Calon Suami** telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah orang tua kandung Anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi perkawinan Anaknya dengan calon suami dikarenakan umurnya masih 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Calon Suami dan Anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** telah saling mencintai kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan telah bertunangan sekitar 21 Februari 2021 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

*Halaman 7 dari 28 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menikah dengan Calon Suami atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa Calon Suami siap bertanggungjawab untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai Karyawan Ekspedisi dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Calon Suami siap memberikan dukungan dan support kepada Anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Calon Suami berusia 20 (dua puluh) tahun tahun berstatus perjaka/belum menikah;
- Bahwa Calon Suami tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan;
- Bahwa Calon Suami yakin akan mampu membina rumah tangga dengan Anak Pemohon dengan baik sesuai dengan tuntunan Agama Islam;
- Bahwa Calon Suami yakin dan berkomitmen tidak akan melakukan kekerasan fisik, verbal dan psikis kepada Anak Pemohon setelah menikah;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali usia Anak Pemohon yang kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon suami yang bernama **Aminullah Bin Bahrullah** dan **Norisam Binti Makrullah** selanjutnya disebut **Orang Tua Calon Suami**;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Orang Tua Calon Suami yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Orang Tua Calon Suami disarankan menunda pernikahan

*Halaman 8 dari 28 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Blcn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hingga Anak Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Orang Tua Calon Suami tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Orang Tua Calon Suami** telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Calon Suami adalah anak kandung Orang Tua Calon Suami;
- Bahwa orang tua calon suami mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk memohon dispensasi untuk Anak Pemohon yang ingin menikah dengan Calon Suami. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak karena usia Anak Pemohon 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan atau belum cukup untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Calon Suami, namun tetap bersikeras untuk menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami telah siap untuk menikah dengan Anak Pemohon atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain baik secara fisik, psikis maupun ekonomi;
- Bahwa Calon Suami dengan Anak Pemohon telah saling mencintai kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan telah bertunangan sekitar 21 Februari 2021 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga besar Pemohon dan keluarga besar calon suami sudah merencanakan pernikahan pada 22 Maret 2021 dan sudah mempersiapkan keperluan-keperluan acara tersebut;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami khawatir jika hubungan Calon Suami dan Anak Pemohon tidak disahkan segera melalui perkawinan akan menimbulkan hal-hal yang negatif dan melanggar nilai-nilai baik dalam ajaran Agama Islam, hukum dan masyarakat;
- Bahwa Calon Suami berstatus perjaka atau belum pernah menikah;

*Halaman 9 dari 28 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami sudah siap untuk bertanggungjawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Calon Suami menjalankan ibadah dengan baik;
- Bahwa Calon Suami berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana apapun atau melakukan hal-hal yang merugikan atau membahayakan orang lain;
- Bahwa antara Calon Suami dan anak Pemohon tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umur Anak Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxx atas nama **Inong** diterbitkan pada tanggal 15 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 07 Oktober 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor xxxxxx tanggal 22 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Panjang Hilir, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3 dan dibubuhi paraf;

Halaman 10 dari 28 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Blcn



4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310022809120026 diterbitkan pada tanggal 22 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4 dan dibubuhi paraf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxx atas nama **Anak Pemohon** diterbitkan pada tanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5 dan dibubuhi paraf;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah nomor xxxxxx atas nama **Anak Pemohon** diterbitkan pada tanggal 02 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6 dan dibubuhi paraf;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Petugas Puskesmas Perawatan Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.7 dan dibubuhi paraf;
8. Fotokopi Berita Acara Konseling nomor xxxxxx tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.8 dan dibubuhi paraf;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxx atas nama **Ahmad Junaidi** diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.9 dan dibubuhi paraf;

*Halaman 11 dari 28 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



10. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.10 dan dibubuhi paraf;
11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.11 dan dibubuhi paraf;
12. Fotokopi Surat Pengantar Nikah nomor xxxxxx tanggal 22 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Panjang Hilir, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.12 dan dibubuhi paraf;
13. Fotokopi Surat Pengantar Nikah nomor xxxxxx tanggal 22 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanete, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.13 dan dibubuhi paraf;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 12 dari 28 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan pengakuan dari Pemohon didapat keterangan bahwa benar Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Ahmad Juanidi bin Zainudin** meskipun Anak Pemohon tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana amanah Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, kepada Pemohon, Anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan Anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

*Halaman 13 dari 28 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Blcn*





Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi berdasarkan keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas menunjukkan bahwa sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-undang untuk mewajibkan Para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap Para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (Anak Pemohon dan calon suaminya) menyatakan siap untuk menikah atas keinginan masing-masing tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang

*Halaman 14 dari 28 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Blcn*





Dasar 1945 dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"* selain itu perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali Anak Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase "dalam hal penyimpangan" sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2), menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon berupa surat P.1 sampai dengan P.13 tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan telah dinazegelen sesuai

Halaman 15 dari 28 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Blcn



ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian serta cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 731 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan resmi pada Rabu 06 September 1985 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kota Baru sekarang Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka diperoleh keterangan bahwa suami Pemohon yang bernama Dendang bin Dafi telah meninggal dunia pada 05 Januari 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka diperoleh keterangan bahwa secara administrasi kependudukan, Pemohon dan Dendang (Alm) merupakan sebuah keluarga dan memiliki anak yang bernama **Anak Pemohon** yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bersasarkan bukti P.5 dan P.6 maka diperoleh keterangan bahwa Anak Pemohon yang dmohonkan dispensasi kawin pada perkara *a quo* lahir di Rantau Panjang 05 September 2002, berusia 18 (delapan belas tahun) 5 (lima) bulan dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas dan berstatus perawan/belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, maka diperoleh keterangan bahwa bahwa Anak Pemohon yang dmohonkan dispensasi kawin pada perkara

*Halaman 16 dari 28 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



a quo dan Calon Suami telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan dan konseling;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, maka diperoleh keterangan bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami telah mendapatkan bimbingan konseling dengan materi berupa kesehatan reproduksi dan resiko kehamilan usia di bawah 20 tahun, dampak menikah muda ditinjau dari sisi mental dan ekonomi, penggunaan alat kontrasepsi setelah menikah, kekerasan dalam rumah tangga dan manajemen pendewasaan usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 maka diperoleh keterangan bahwa secara administrasi kependudukan **Ahmad Juanidi bin Zainudin** sebagai calon suami merupakan anak kandung yang sah dan resmi dari pasangan **Zainudin** dan **Norisam**, yang lahir di Pagatan 09 Januari 2001, berusia 20 (dua puluh) tahun, status pekerjaan sebagai Karyawan Swasta dan berstatus perjaka/belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, maka diperoleh keterangan bahwa rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** dengan **Ahmad Juanidi bin Zainudin** telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Kawin Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, karena usia Anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, diperoleh keterangan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** dengan **Ahmad Juanidi bin Zainudin** diketahui juga oleh Kepala Desa Rantau Panjang Hilir, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, diperoleh keterangan bahwa maksud dan tujuan dengan **Ahmad Juanidi bin Zainudin** untuk menikah dengan **Anak Pemohon** telah diketahui juga oleh Kepala Desa Tanete, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

*Halaman 17 dari 28 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti di muka sidang, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Dendang adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada 06 September 1985 namun suami pemohon telah meninggal pada 05 Januari 2012 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Anak Pemohon** telah berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah berpacaran dengan Calon Suami yang kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada bulan 21 Februari 2021, Calon Suami beserta keluarga telah melamar Anak Pemohon dan diterima oleh keluarga besar Pemohon dan sudah merencanakan waktu pernikahan pada 22 Maret 2021;
- Bahwa Anak Pemohon hendak melaksanakan pernikahan dengan Calon Suami atas dasar keinginan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
- Bahwa Anak Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Anak Pemohon tetap berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Calon Suami siap mendukung dan memberi support kepada Anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa setelah tamat sekolah Anak Pemohon bekerja sebagai di rumah sakit umum daerah Andi Abdurrahman Noor dengan penghasilan Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu) setiap bulannya;
- Bahwa Anak Pemohon sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti mencuci pakaian, memasak makanan dan membersihkan rumah;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan atau belum pernah menikah;

Halaman 18 dari 28 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami berusia 20 (dua puluh) tahun atau sudah masuk dalam usia dewasa, berstatus perjaka atau belum menikah;
- Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami, melaksanakan ibadah dengan baik, memiliki prilaku yang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana atau melakukan hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan orang lain;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami tidak ada hal secara Agama Islam yang menghalangi mereka untuk menikah baik dalam hal adanya hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon dan Orang Tua Calon Suami siap berkomitmen untuk ikut tanggung jawab terkait masalah ekonomi, kesehatan, dan Pendidikan Anak Pemohon dan calon suami;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Halaman 19 dari 28 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

*Halaman 20 dari 28 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Blcn*





Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Anak Pemohon dan calon suami sangat mendesak untuk dilangsungkan, dengan alasan:

- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami telah berpacaran 4 (empat) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah demikian erat sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang secara agama, hukum dan juga melanggar norma dan nilai yang ada di masyarakat;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami sudah bertunangan pada 21 Februari 2021;
- Bahwa keluarga besar Pemohon dan Orang Tua Calon Suami sudah merencanakan pernikahan pada tanggal 22 Maret 2021 dan sudah mempersiapkan keperluan-keperluan acara pernikahan tersebut serta sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang bersumber sebagian dari pinjaman tetangga;
- Bahwa jika rencana pernikahan yang sudah direncanakan oleh kedua belah pihak baik keluarga besar dari Pemohon maupun Orang Tua Calon Suami, jika dibatalkan dapat memicu perselisihan diantara kedua belah pihak dan mendapatkan penilaian yang kurang baik dari masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup berupa keterangan dari Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak Pemohon;

*Halaman 21 dari 28 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensai kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Halaman 22 dari 28 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Anak Pemohon dan Calon Suami untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat sejak 4 (empat) tahun yang lalu, telah bertunangan pada 21 Februari 2021. Disamping itu, Anak Pemohon dan Calon Suami sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara Anak Pemohon dan Calon Suami tidak terlalu jauh, keduanya hanya terpaut kurang lebih 2 (dua) tahun, selisih usia yang cukup ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Anak Pemohon dan calon Suami tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak

*Halaman 23 dari 28 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon serta Orang Tua Calon Suami, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih undangan rencana perkawinan keduanya telah dibuat dan disebarkan kepada tamu undangan, apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh secara psikologis bagi Anak Pemohon serta orang tuanya. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak Pemohon mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga dan sudah bekerja, sedangkan Calon Suami mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena Anak Pemohon telah menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, selain itu Anak Pemohon tetap berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Begitu pula dengan Calon Suami yang berkomitmen untuk mendukung dan mensuport rencana Anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Anak Pemohon dan Calon Suami, keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, baik Anak Pemohon telah bekerja sebagai di rumah sakit umum daerah Andi Abdurrahman Noor

*Halaman 24 dari 28 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



dengan penghasilan Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu) dan Calon Suami sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta ratus ribu rupiah) Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih Pemohon dan Orang Tua Calon Suami dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Anak Pemohon dan Calon Suami telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui";

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka

Halaman 25 dari 28 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Blcn





*menikahlah, barang siapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya”;*

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”. (Kitab *Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid*, 2/473. Syarah *al-Qawa'id as-Sa'diyah* hlm. 204, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha*, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan

Halaman 26 dari 28 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Blcn





memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama **Ahmad Juanidi bin Zainudin**;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan petitum point 3, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil *syar'i* dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Ahmad Juanidi bin Zainudin alias Zainuddin**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh **Ade Fauzi, Lc. MA. Ek.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.



Hakim Tunggal,

**Ade Fauzi, Lc. MA. Ek.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Blcn